

## Analisis Hukum Peran Bank Dalam Pembiayaan Proyek Infrastruktur di Indonesia

Yuli Andini Puspitasari, Navyra Berlianny, Mila Sari, Putri Yanti

Universitas Maritim Raja Ali Haji

*Email:* [yulianiip@gmail.com](mailto:yulianiip@gmail.com), [navyraberlianny@gmail.com](mailto:navyraberlianny@gmail.com),  
[milasari180703@gmail.com](mailto:milasari180703@gmail.com), [putriyanti595@gmail.com](mailto:putriyanti595@gmail.com)

Alamat : Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau  
29115

Korespondensi penulis: [yulianiip@gmail.com](mailto:yulianiip@gmail.com)

### Abstract

*Infrastructure development in Indonesia can be a factor in the country's progress. because with adequate infrastructure, it can create economic growth and raise the quality of other sectors. Infrastructure development must be encouraged by various parties, one of which is banks. Banking has an important role in infrastructure development, because banks can help the government finance infrastructure projects by purchasing securities and through lending. The method used is normative legal research which focuses on laws and other policies related to the development and financing of infrastructure projects. As a result, in helping the government to finance infrastructure projects, banks provide products in the form of investment credit, syndicated credit, project financing, sharia financing and commercial credit. as the legal basis for financing infrastructure projects in Indonesia, Bank Indonesia issued and ratified PBI No. 23/7/PBI/2021 concerning Implementation of Payment System Infrastructure. With the large role of banks in financing infrastructure projects, it is hoped that they can support national development and encourage better growth in the infrastructure sector in the future. The government and banks need to continue to collaborate well in developing and improving a more effective and sustainable infrastructure project financing system, for the progress of the nation and state.*

**Keywords:** bank, financing, infrastructure

### Abstrak

Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dapat menjadi faktor kemajuan negara. karena dengan infrastruktur yang memadai, dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan membangkitkan kualitas sektor lain. Pembangunan Infrastruktur harus didorong oleh berbagai pihak, yang salah satunya bank. perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur, dikarenakan bank dapat membantu pemerintah membiayai proyek infrastruktur dengan cara membeli surat berharga dan melalui peminjaman. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada undang-undang dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pembiayaan proyek Infrastruktur. Hasilnya, dalam membantu pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur, bank menyediakan produk-produk berupa kredit investasi, kredit sindikasi, pembiayaan proyek, pembiayaan syariah, dan kredit komersial. sebagai dasar hukum pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan dan mengesahkan PBI No. 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran. Dengan adanya peran bank yang besar dalam pembiayaan proyek infrastruktur, diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional serta mendorong pertumbuhan sektor infrastruktur yang lebih baik di masa yang akan datang. Pemerintah dan bank perlu terus menjalin kerja sama yang baik dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem pembiayaan proyek infrastruktur yang lebih efektif dan berkelanjutan, demi kemajuan bangsa dan negara.

**Kata Kunci:** bank, pembiayaan, infrastruktur

## PENDAHULUAN

Suatu negara yang ingin memenuhi indikator kemajuan negaranya, tidak akan terlepas dari pembangunan infrastruktur. Kemajuan suatu negara dinilai dari pertumbuhan ekonomi, dan terciptanya lapangan pekerjaan, yang berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur

sebagai pendorong program di sektor lain. (*Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021, 2021*) Apabila suatu negara ingin menciptakan kemajuan, maka harus membentuk pembangunan infrastruktur yang bernilai untuk membangkitkan kualitas pada sektor lain. Suatu infrastruktur yang proporsional juga dapat meningkatkan daya saing sebuah negara. (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2024) Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya selalu berkaitan dengan urusan pembangunan fisik semata, tapi juga membangun keunggulan negara.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mengalami perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia terus memprioritaskan investasi dalam sektor ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. (Civitaria Siahay et al., 2023) Keberadaan infrastruktur dalam sebuah negara dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri, serta perekonomian nasional. (Harefa, 2015) Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur membutuhkan kebijakan yang didukung oleh berbagai pihak. Salah satu pihak yang dapat mendukung kebijakan pembangunan proyek infrastruktur adalah bank.

Pengembangan potensi ekonomi tidak lepas dari peran lembaga keuangan sebagai wadah yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah taraf hidup rakyat. (Wiwoho, 2014) Kehadiran bank dalam pembangunan ekonomi, bermanfaat untuk menyalurkan dana sebagai modal usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, sehingga dapat mengaktifkan pergerakan perekonomian masyarakat pada sektor riil. (Fahrial, 2018) Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang akan tercapai.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang sudah tertulis secara sistematis. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder, yang sebagian besar datanya berasal dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar peneliti berfokus pada kebijakan yang mengatur tentang pembiayaan proyek infrastruktur oleh bank.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Bank dalam Pembiayaan Proyek Infrastruktur**

Istilah bank merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memainkan peran penting dalam membantu pemerintah membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan membeli surat berharga negara dan membantu membiayai pemerintah melalui peminjaman. (Rohman, 2023)

Berdasarkan kebijakan dan regulasi yang ada di Indonesia, terdapat beberapa jenis pembiayaan proyek infrastruktur yang dapat dilakukan oleh bank, antara lain:

1. Kredit Investasi, merupakan suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai kebutuhan investasi baru, perluasan usaha, atau pembelian barang-barang modal (*capital expenditure*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Kredit Sindikasi, merupakan kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank kepada debitur atau proyek infrastruktur tertentu. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/33/PBI/2005 tentang Sindikasi Penyaluran Kredit oleh Bank Umum.
3. Pembiayaan Proyek (*Project Finance*), adalah skema pembiayaan yang didasarkan pada proyeksi arus kas yang dihasilkan oleh proyek infrastruktur itu sendiri. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2019 tentang Komitmen yang Dapat Diperhitungkan sebagai Modal Inti Utama.
4. Pembiayaan Syariah, adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah atau unit syariah, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum yang melatarbelakangi pembiayaan syariah adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Kredit Komersial, merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja atau investasi dalam jangka waktu tertentu. Hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Infrastruktur.

Berdasarkan jenis-jenis produk yang ditawarkan bank untuk membantu pemerintah dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia, semua tunduk pada peraturan dan kebijakannya masing-masing. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi sewenang-wenang oleh berbagai pihak yang turut andil dalam pembangunan dan pengembangan proyek infrastruktur.

### **Regulasi dan Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur**

Segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan orang banyak seperti pembangunan infrastruktur, haruslah memiliki payung hukum untuk menjamin keabsahan dari suatu tindakan ataupun produk yang dihasilkan. Untuk pembangunan dan pembiayaan proyek infrastruktur, Pemerintah Indonesia mengatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia No.23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini berisikan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan ditetapkan sebagai pembiaya infrastruktur (PIP), mulai dari aspek kelembagaan, modal, keuangan, manajemen risiko, dan kapabilitas sistem informasi.

Peraturan Bank Indonesia juga mengatur mengenai modal minimum yang harus dimiliki oleh bank, yang berdampak pada kapasitas bank dalam memberikan pembiayaan proyek infrastruktur. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko yang dapat terjadi dari pembiayaan tersebut. Prinsip tersebut tertuang dalam PBI No.19/6/PBI/2017 tentang Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).

Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 21/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum menerapkan peraturan yang mencakup manajemen risiko dalam pembiayaan proyek infrastruktur yang menggunakan teknologi informasi. Sedangkan untuk mengatur kewajiban bank untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, termasuk dalam pembiayaan proyek infrastruktur yang ramah lingkungan, OJK mengeluarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

### **KESIMPULAN**

Dari berbagai jenis pembiayaan proyek infrastruktur yang tersedia, bank memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah membiayai proyek-proyek tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh bank adalah dengan membeli surat berharga atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Selain itu, bank juga dapat memberikan pembiayaan melalui peminjaman, seperti kredit investasi, kredit sindikasi, pembiayaan proyek, pembiayaan syariah, dan kredit komersial. Dasar hukum yang mengatur pembiayaan proyek infrastruktur oleh bank ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan bank bekerja sama untuk memastikan keberlangsungan pembiayaan proyek-proyek

infrastruktur yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peran bank yang besar dalam pembiayaan proyek infrastruktur, diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional serta mendorong pertumbuhan sektor infrastruktur yang lebih baik di masa yang akan datang. Pemerintah dan bank perlu terus menjalin kerja sama yang baik dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem pembiayaan proyek infrastruktur yang lebih efektif dan berkelanjutan, demi kemajuan bangsa dan negara.

## DAFTAR REFERENSI

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2024). *4 Alasan Utama Pentingnya Bangun Infrastruktur*. Hadir Bermanfaat. <https://www.bpkb.go.id/berita/read/28544/8/4-Alasan-Utama-Pentingnya-Bangun-Infrastruktur>
- Civitaria Siahay, M., Nurjanah Ahmad, S., Gusty, S., & Yusman. (2023). *Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia* (1st ed.). Tohar Media.
- Fahrial. (2018). Peranan Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, *Jurnal Ensiklopedia*, 1(1).
- Harefa, M. (2015). *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi.
- Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021*. (2021). Pusat Data dan Teknologi Informasi Republik Indonesia.
- Rohman, A. (2023). *Peran Perbankan dalam Perekonomian Indonesia Saat Ini*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya. <https://feb.ub.ac.id/peran-perbankan-dalam-perekonomian-Indonesia-saat-ini/>
- Wiwoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43(1).